



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG
ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT
DICONVERSI (HPK) SELUAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang
- a. Bahwa jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang mobilitas kegiatan Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Bahwa mengingat pentingnya peranan jalan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dalam rangka pengamanan jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh berat kendaraan beserta muatannya, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan lebih dari daya angkut yang ditentukan;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf b diatas, dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meringankan beban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan, maka kepada setiap orang atau badan hukum yang memperoleh manfaat dari penggunaan prasarana tersebut, khususnya kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah melalui pembayaran retribusi izin dispensasi jalan dan kompensasi atas kelebihan muatan;
 - d. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf c tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung juncto Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1987 tentang

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979;

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI JALAN DAN RETRIBUSI KOMPENSASI ATAS MUATAN LABIH ANGKUTAN BARANG YANG MEMANFAATKAN RUAS JALAN DAN JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL DAN JALAN PROPINSI DALAM WILAYAH PROPINSI LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- c. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Lampung;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Lampung;
- g. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan lengkap dan perlengkapannya bagi lalu lintas jalan;
- h. Jalan umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
- i. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut;
- j. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang mobil bus dan kendaraan khusus;
- k. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan;

- L. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah jumlah tekanan maksimum roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan;
- m. Muatan lebih adalah muatan angkutan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan sesuai dengan kuku uji;
- n. Daya dukung jalan dan jembatan adalah kemampuan dinamis jalan dan jembatan untuk dapat dilalui beban lalu lintas kendaraan yang lewat di atasnya sesuai dengan muatan terberat / muatan total yang ditentukan oleh Pembina Jalan Nasional dan Propinsi atau Instansi yang ditunjuk;
- o. Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
- p. Kelas Jalan adalah kelas jalan Nasional dan Jalan Propinsi di Propinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera;
- q. Izin Dispensasi Jalan adalah Izin pemanfaatan ruas jalan dan jembatan yang diberikan kepada mobil barang yang mengangkut muatan alat berat, barang khusus dan barang berbahaya serta kendaraan yang melalui kelas jalan lebih rendah sesuai ketentuan yang tertera dalam buku uji;
- r. Retribusi Kompensasi Atas Muatan Lebih Angkutan Barang adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum yang mengangkut barang melebihi ketentuan yang berlaku;
- s. Retribusi jasa adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- t. Retribusi Izin Dispensasi Pemakaian Jalan yang selanjutnya disebut retribusi dispensasi jalan adalah pungutan atau pembayaran atas izin pemanfaatan ruas jalan dan jembatan yang diberikan kepada mobil barang yang mengangkut muatan alat berat, barang khusus dan barang berbahaya serta kendaraan yang melalui kelas jalan lebih rendah sesuai ketentuan yang tertera dalam buku uji;
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengangkut muatan alat berat, barang khusus dan barang berbahaya serta kendaraan yang melalui kelas jalan lebih rendah sesuai ketentuan yang tertera dalam buku uji;
- v. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dispensasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk meleakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan danmengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- z. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuatterang tindak pidana bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya;
- aa. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SOBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin dispensasi jalan dan retribusi kompensasi atas muatan lebih angkutan barang yang memanfaatkan ruas jalan dan jembatan pada jalan Nasional dan Jalan Propinsi dalam Wilayah Propinsi Lampung dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dispensasi jalan kepada mobil barang yang mengangkut muatan alat berat, barang khusus dan barang berbahaya serta kendaraan yang melalui kelas jalan lebih rendah sesuai ketetapan yang tertera dalam buku uji dan retribusi kompensasi atas muatan lebih.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi dispensasi jalan adalah kendaraan bermotor angkutan barang yang mengangkut muatan alat berat, barang khusus dan barang berbahaya serta kendaraan yang melalui kelas jalanlebih rendah sesuai ketetapan yang tertera dalam buku uji.